



PUTUSAN

Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **LUTFI JAYA, S.KM., M.M.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, RT.002, RW.000, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN);
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. RUSDI, S.H.;
2. MUHARPA ANSJAR, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Muh. Rusdi, S.H. & Rekan" yang beralamat kantor di Jalan Adhyaksa VI Nomor 7 Kompleks Kejaksaan, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dengan domisili elektronik: *muharpa.sh@gmail.com*;
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/ PENGGUGAT** ;

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR;**
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.14/0375/BUP, tanggal 18 November 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : AGUS MELAS, S.H., M.H.;
Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
2. Nama : KAMAL RASYID, S.STP.;
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;
3. Nama : AMRAN AKMAL, S.STP.;

"halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Luwu Timur;

4. Nama : YERISLIN WUALA, S.H.;

Jabatan : Kasubag HAM, Bantuan Hukum dan Tindak Lanjut Temuan Pengawasan;

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecataman Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan domisili elektronik: yerislinw@yahoo.com; untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca::

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/PEN/2020/PTTUN Mks. Tanggal 5 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUN.Mks tanggal 2 Maret 2020, yang dimohonkan banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 17 Juli 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 17 Juli 2020, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan
5. Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUN Mks. tanggal 2 Maret 2020, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

"halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks."



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 244.000,- (Dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 115/G//2019/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa telah diajukan surat permohonan banding oleh Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 115/G/2019/PTUN.Mks tanggal 2 Maret 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 16 Maret 2020, yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 115/G2019/PTUN.Mks tanggal 7 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Terbanding/Tergugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 13 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diserahkan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 21 April 2020 ;

Menimbang, bahwa, Terbanding/Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Mei 2020;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 15 April 2020;

Menimbang bahwa kedua belah pihak yang bersengketa mempelajari berkas perkara (*inzage*) dengan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tertanggal 8 Mei 2020;

"halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks."



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUN Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 115/G/2019/PTUN Mks, Pembanding/Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 16 Maret 2020 maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor : 115/G/2019/PTUN Mks tanggal 2 Maret 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal 17 Juli 2020, telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUN Mks tanggal 2 Maret 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

"halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks."



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 115/G/2019/PTUN Mks tanggal 2 Maret 2020 tersebut haruslah dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUN Mks tanggal 2 Maret 2020, dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 115/G/2019/PTUN Mks, tanggal 2 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Jum'at, tanggal 17 Juli 2020

"halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, H. OYO SUNARYO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, SH.MH. dan. KASIM, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LULUK ARYANI, SH, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

FARI RUSTANDI, SH.MH.

H. OYO SUNARYO, SH.MH

KASIM, SH.MH

Panitera Pengganti

LULUK ARYANI, SH,

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

Putusan-----

3. L e g e : Rp 5.000,00

S-----

4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00

Penyelesaian ---

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

"halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 115/B/2020/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)